

TANGGUNG JAWAB TERHADAP BARANG BUKTI YANG DISITA DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA

Derry Angling Kesuma
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
kesumaderry@gmail.com

Abstrak

Berdasarkan penjelasan diatas maka objek materil yang memiliki kekuatan penelitian baik-baik barang yang menjadi sasaran tindak pidana, hasil tindak pidana, alat yang digunakantindak pidana, maupun barang-barang untuk memberat atau meringankan kesalahan terdakwa. Kemudian dijelaskan lebih lanjut pengelolaan barang bukti adalah tata cara atau proses penerimaan, penyimpanan pengamana, perawatan, pengeluaran dan pemusnahan benda sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan barang bukti. Fungsi tempat penyimpanan benda sitaan yaitu tempat benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan. Di dalam Rupbasan ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim. Penggunaan benda sitaan bagi keperluan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan, harus ada surat permintaan dari pejabat yang bertanggungjawab secara yuridis atas benda sitaan tersebut. Pengeluaran barang rampasan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dilakukan atas permintaan jaksa secara tertulis. Pemusnahan barang rampasan dilakukan oleh Jaksa, dan disaksikan oleh Kepala Rupbasan.

Kata Kunci : Barang Bukti, Tindak Pidana, Sitaan

Abstract

Based on the explanation above, the material objects that have research power are goods that are the target of a crime, the proceeds of a crime, the tools used by the crime, as well as goods to aggravate or alleviate the defendant's guilt. Then it is further explained that the management of evidence is the procedure or process for receiving, securing, maintaining, releasing and destroying confiscated objects from a special room or place for storing evidence. The function of the place for storing confiscated objects is a place for objects confiscated by the State for the purposes of the judicial process. In the Rupbasan, objects must be kept for the purposes of evidence in the examination at the level of investigation, prosecution and examination in court, including items declared confiscated based on a judge's decision. The use of confiscated objects for the purposes of investigation, prosecution and examination in court, there must be a request letter from the official who is legally responsible for the confiscated objects. The release of the spoils to implement a court decision that has obtained permanent legal force, is carried out at the request of the prosecutor in writing. The destruction of the spoils is carried out by the Prosecutor, and witnessed by the Head of the Rupbasan.

Keywords: Evidence, Crime, Confiscation

A. Latar Belakang

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah ke-

wajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam hukum Islam

tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹ Kemudian menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.²

Aparat penegak hukum sebagai salah satu komponen yang penting dalam upaya penegakan hukum harus menetapkan kedudukan sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang telah diberikan serta menjaga sikap dan perilaku dalam usaha-usaha penegakan hukum dan peradilan seperti tercantum dalam Bab IV huruf D pola umum Pelita Kelima Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1988, khususnya mengenai arah dan kebijaksanaan pembangunan bidang hukum antara lain menegaskan :³

“Dalam rangka meningkatkan penegakan hukum perlu terus dimantapkan kedudukan dan peranan badanbadan penegak hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing serta terus ditingkatkan kemampuan dan kewibawaannya para penegak hukum sebagai pengayom masyarakat yang jujur, bersih, tegas, dan adil”

Hakim yang memeriksa suatu perkara yang menuju ke arah ditemukannya kebenaran materiil berdasarkan mana hakim akan menjatuhkan putusan biasanya menemukan kesulitan, karena kebenaran materiil itu telah lewat beberapa waktu, kadang-kadangperistiwanya terjadi beberapa bulan lampau, bahkan kadang-kadang berselang beberapa tahunPada hakikatnya semua kejadian yang harus dibuktikan selalu terletak pada masa lampau. Oleh karena itu untuk dapat menggambarkan kembali diperlukan

alat bantu. Kejadian atau hal-hal yang semuanya dapat disimpulkan biasanya meninggalkan tanda yang bersifat lahiriah yang dapat dilihat atau bersifat batiniah itulah yang lazim disebut dengan barang bukti yang merupakan data pendukung memperkuat alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Sehubungan dengan barang bukti, hakim tidak boleh memutuskan perkara melalui putusannya tanpa memperhatikan barang bukti yang ada. Jadi dalam hal ini hakim karena kesulitannya menemukan kebenaran materiil disebabkan peristiwanya telah lampau tidak begitu saja memutuskan perkara dengan keyakinan sendiri, dia harus memperhatikan barang bukti yang ada, tanpa adanya barang bukti hakim tak akan dapat memutuskan suatu perkara. Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 183 KUHAP bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara Indonesia menganut sistem atau teori pembuktian secara negatif menurut undang-undang (*negatief wettelike bewijstheorie*).

Barang bukti tersebutpenting artinya untuk mengungkapkan suatu kejadian atau tindak pidana atau memantapkan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Dalam memutuskan suatu perkara hakim harus memperlihatkan kepada terdakwa dan saksi, kemudian hakim harus membacakan surat atau berita acara kepada terdakwa dan minta keterangan seperlunya tentang hal itu, hal ini tercantum dalam Pasal 181 KUHAP. Barang bukti yang disita juga ditelusuri dengan seksama mulai dari tahap penyidikan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan terlihat betapa memerlukan penanganan yang cermat dan seksama atas keamanan dan keutuhan barang bukti tersebut, keamanan dan keutuhan barang-barang bukti tersebut harus benar-

¹Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 32

²*Ibid*

³Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 228

benar diperhatikan oleh pejabat atau aparat penegak hukum yang berwenang mulai dari penyitaannya sampai dengan keputusan hakim. Barang bukti diperoleh penyidik melalui kegiatan yang disebut “penyitaan”, dimana secara harfiah penyitaan merupakan pengambil-alihan dan penguasaan milik orang, dengan sendirinya hak itu dapat menyentuh dan bertentangan dengan hak asasi manusia yang pokoknya yaitu merampas penguasaan atas milik orang.

Oleh karena itu penyitaan yang dilakukan guna kepentingan acara pidana dapat dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka diperlukan aparat penegak hukum yang baik untuk melaksanakan penyitaan yang sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang.⁴

Kepolisian sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat tentunya turut berperan dalam permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat secara langsung, salah satu permasalahan yang menarik perhatian di dalam masyarakat.

POLRI sebagai salah satu aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, dalam melaksanakan tugasnya selalu berpatokan pada hukum yang berlaku. Hal ini sesuai dengan asas yang terdapat di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu Asas Legalitas yang menyatakan : “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”.

B. Permasalahan

Dari apa yang telah penulis jabarkan diatas, maka permasalahan yang akan penulis cari jawabannya adalah mengenai sejauh mana tanggung jawab atas benda sitaan dalam perkara pidana yang dilakukan oleh kepolisian ?

C. Pembahasan

Benda sitaan adalah barang bukti yang disita oleh aparat penegak hukum ya-

ng berwenang untuk kepentingan pembuktian di sidang pengadilan.⁵ Meskipun benda sitaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana, namun apabila disimak dan diperhatikan satu persatu peraturan perundang-undangan yang bernafaskan pidana tak ada satu pasalpun yang memberikan definisi atau pengertian mengenai benda sitaan. Secara implisit dapat dipahami apa sebenarnya benda sitaan itu apabila dikaitkan pasal demi pasal yang ada hubungannya dengan benda sitaan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 butir 16 menyatakan bahwa penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan penuntutan dan peradilan.

Dari pasal tersebut tersirat apa yang dimaksud dengan benda sitaan yaitu benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diambil alih atau di bawah penguasaan penyidik untuk kepentingan penyidik, penuntutan dan peradilan, atau dengan kata lain yang dimaksud dengan benda sitaan adalah barang atau benda hasil dari suatu penyitaan. Jika diartikan kata perkata menurut Kamus Bahasa Indonesia, benda berarti barang atau harta, barang yang berharga, segala sesuatu yang berwujud atau berjasad. Sita berarti perihal mengambil dan menahan barang-barang dan sebagainya yang dilakukan menurut putusan hakim atau oleh polisi.⁶

Kalau digabung pengertian atau arti kata perkata tersebut maka dapatlah diketahui arti benda sitaan, yaitu barang atau harta yang diambil atau ditahan yang dilakukan menurut putusan hakim atau polisi. Benda yang dapat disita menurut undang-undang adalah benda yang ada hubungannya deng-

⁵Warsito Hadi Utomo, , 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta , hlm31.

⁶WJS. Poerwadarminta, 1985, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 117

⁴C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2005, *Kitab Undang-undang Kepolisian Negara*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 16

an suatu tindak pidana, jika suatu benda tidak ada kaitannya dengan tindak pidana maka tak dapat dilakukan penyitaan.

Menurut Kamus Hukum Soebekti dan Tjitrosoedibio⁷ bahwa yang disebut barang atau benda adalah segala sesuatu yang menjadi obyek suatu hak. Menurut sistematika barang itu dibagi menjadi tiga macam, yaitu barang tetap (tidak bergerak), barang bergerak, dan piutang-piutang yang dinamakan barang tak berwujud.

Sedangkan sita (*beslag*) atau penyitaan atas harta kekayaan seseorang biasanya untuk menjamin hak-hak atas barang-barang itu untuk mendapatkan bukti dalam suatu perkara pidana. sebagai alat bukti terutama alat bukti seperti yang disebutkan dalam keterangan saksi atau keterangan terdakwa. Barang yang disita berdasarkan Pasal 42 HIR yang kemudian dinamakan barang bukti, fungsinya disejajarkan dengan sarana-sarana pembuktian menurut Pasal 295 HIR, hal mana adalah sangat keliru.⁸

Menurut Kamus Hukum Andi Hamzah,⁹ istilah barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan, yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik, misalnya pisau yang dipakai untuk menikam orang. Termasuk juga barang bukti atau hasil delik. Menurut KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, alat bukti yang sah adalah tercantum dalam Pasal 184 ayat (1).

Salah satu penegak hukum di Indonesia ialah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini tersurat atau tercantum dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Kepolisian, Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan

Peraturan Perundang-undangan. Kepolisian mempunyai tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat tentunya turut berperan dalam permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat secara langsung. Salah satu permasalahan yang menarik perhatian di dalam masyarakat.¹⁰

Sehubungan dengan tempat penyitaan barang bukti, pengaturan di dalam KUHAP mengenai tempat penyimpanan benda sitaan negara, yaitu sebagai berikut :

1. Pasal 26

- (1) Di tiap Ibukota Kabupaten/Kotamadya dibentuk RUPBASAN oleh Menteri.
- (2) Apabila dipandang perlu Menteri dapat membentuk RUPBASAN di luar tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang merupakan cabang RUPBASAN.
- (3) Kepala Cabang RUPBASAN diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

2. Pasal 27

- (1) Di dalam RUPBASAN ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim.
- (2) Dalam hal benda sitaan sebagaimana ditnaksud dalam ayat (1) tidak mungkin dapat disimpan dalam RUPBASAN, maka cara penyimpanan benda sitaan tersebut diserahkan kepada Kepala RUPBASAN.
- (3) Benda sitaan disimpan di tempat RUPBASAN untuk menjamin keselamatan dan keamanannya.

⁷S.M Amin, 1981, Hukum Acara Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 98

⁸Moeljatno, 1985, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 34

⁹*Ibid*

¹⁰*Ibid*

- (4) Kepala RUPBASAN tidak boleh menerima benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan, jika tidak disertai surat penyerahan yang sah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan tersebut.
3. Pasal 28
- (1) Penggunaan benda sitaan bagi keperluan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, harus ada surat permintaan dari pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan tersebut.
- (2) Pengeluaran barang rampasan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dilakukan atas permintaan jaksa secara tertulis.
- (3) Kepala RUPBASAN menyaksikan pemusnahan barang rampasan yang dilakukan oleh jaksa.
4. Pasal 29 Kepala RUPBASAN setiap triwulan membuat laporan tentang benda sitaan yang disampaikan kepada Menteri dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan tersebut sesuai dengan tingkat pemeriksaan dan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman yang bersangkutan.
5. Pasal 30
- (1) RUPBASAN dikelola oleh Departemen Kehakiman.
- (2) Tanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan tersebut, ada pada pejabat sesuai dengan tingkat pemeriksaan.
- (3) Tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan tersebut ada pada Kepala RUPBASAN.
6. Pasal 31
- (1) RUPBASAN dipimpin oleh Kepala RUPBASAN yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (2) Dalam melakukan tugasnya Kepala RUPBASAN dibantu oleh Wakil Kepala.
7. Pasal 32
- (1) Di samping tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) Kepala RUPBASAN bertanggung jawab atas administrasi benda sitaan.
- (2) Kepala RUPBASAN tiap tahun membuat laporan kepada Menteri mengenai benda sitaan.
- (3) Tembusan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung dan Ketua Mahkamah Agung.
8. Pasal 33 Struktur organisasi, tugas dan wewenang RUPBASAN diatur lebih lanjut oleh Menteri.
9. Pasal 34
- (1) Pejabat dan pegawai RUPBASAN dalam melakukan tugasnya memakai pakaian dinas seragam.
- (2) Bentuk dan warna pakaian dinas seragam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta perlengkapannya diatur lebih lanjut oleh Menteri.
- (3) Pejabat atau pegawai tertentu RUPBASAN dalam melakukan tugasnya dapat dipersenjatai dengan senjata api laras panjang atau senjata api genggam atas izin Menteri atau pejabat yang ditunjuknya.
- Berkaitan dengan pelaksanaan tugas dari Reskrim yaitu melakukan pengungkapan pidana baik yang berada di luar KUHP maupun yang berada dalam KUHP, dimana yang dilakukan dengan menyentuh sasaran. Berbeda dengan Intelkam yang hanya melakukan pengintaian dan penyidikan tanpa melakukan suatu penangkapan sedangkan Reskrim yang melakukan suatu penangka-

pan, namun sekarang pada kenyataannya tidak selamanya demikian.¹¹Selain itu pula yang menyebabkan timbulnya suatu kebijaksanaan tersebut adalah karena masih banyaknya terdapat masyarakat yang sama sekali tidak mengerti masalah hukum sehingga terkadang anggota Reskrim harus menyalah melakukan beberapa penyesuaian dalam melaksanakan tugasnya khususnya di bidang penyidikan.

Dalam menjalankan tugas-tugas utamanya, Reskrim mempunyai fungsi dan peran, yaitu menyelenggarakan segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang berkenaan dengan pelaksanaan fungsi Reskrim kepolisian dalam rangka penyidikan tindak pidana yang hakikatnya merupakan wujud penegakan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengingat tugas-tugas penyidikan tindak pidana banyak berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut hak-hak asasi di wilayahnya. Pada suatu proses penyidikan dan penyidikan, kepastian hukum adalah salah satu tujuan dan menjadi esensi sebenarnya dari Hukum. Penyidik Polri dalam melakukan tugasnya selain menegakkan hukum juga turut memberikan pelayanan kepadamasyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam ruang lingkup tugas Kepolisian, sesuai dengan tugas pokok Kepolisian yang tercantum dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002. Kapolri menegaskan bahwa visi misi Polri yaitu mengutamakan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dari pada fungsi penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sedangkan barang bukti itu sendiri diatur dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:¹²

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;

- 2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- 3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- 4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Kemudian dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP juga menjelaskan bahwa barang bukti berfungsi untuk menguatkan kedudukan alat bukti yang sah dalam dakwaan. Sehingga barang bukti menjadi fungsi dari salah satu alat bukti dalam proses persidangan. Ciri-ciri benda yang dapat menjadi barang bukti yakni:

- 1) Merupakan objek materiil,
- 2) Berbicara untuk diri sendiri
- 3) Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya,
- 4) Harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa.

Dalam Pasal 42 HIR menyebutkan barang-barang apa saja yang perlu di-beslag atau dilakukan penyitaan diantaranya:

- 1) Barang-barang yang menjadi sasaran tindak pidana (*corpora delicti*);
- 2) Barang-barang yang terjadi sebagai hasil dari tindak pidana (*corpora delicti*);
- 3) Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrumenta delicti*);
- 4) Barang-barang yang pada umumnya dapat dipergunakan untuk memberatkan atau meringankan kesalahan terdakwa (*corpora delicti*).

Berdasarkan penjelasan diatas maka objek materil yang memiliki kekuatan penelitian baik-baik barang yang menjadi-

¹¹*Ibid*

¹²C.Djisman Samosir, 2018, *Hukum Acara Pidana*,(Nuansa Aulia,Bandung, hlm 160.

sasaran tindak pidana, hasil tindak pidana, alat yang digunakan tindak pidana, maupun barang-barang untuk memberat atau meringankan kesalahan terdakwa. Kemudian dijelaskan lebih lanjut pengelolaan barang bukti adalah tata cara atau proses penerimaan, penyimpanan pengamana, perawatan, pengeluaran dan pemusnahan benda sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan barang bukti.

Dalam Pasal 7 Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2010 tentang tata cara pengelolaan barang bukti menyatakan bahwa:

- 1) Barang temuan diperoleh petugas Polri pada saat melakukan tindakan kepolisian ataupun ditemukan masyarakat berupa benda dan/atau alat yang ada kaitannya dengan peristiwa pidana yang terjadi atau ditinggalkan tersangka karena melarikan diri atau tersangka belum tertangkap.
- 2) Barang temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dijadikan barang bukti setelah dilakukan penyitaan oleh penyidik karena diduga:
 - a. Seluruh atau sebagian benda dan/atau alat diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil tindak pidana;
 - b. Telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana; dan
 - c. Mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
- 3) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana.

Kemudian diatur juga dalam pasal 8 peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti berisikan:

- 1) Barang bukti temuan yang telah disita penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) paling lama 1 x 24 (satu kali dua

- puluh empat) jam wajib diserahkan kepada PPBB.
- 2) PPBB yang menerima penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pencatatan ke dalam buku register dan disimpan pada tempat penyimpanan barang bukti.
- 3) Dalam hal barang bukti emuan terdiri atas benda yang dapat lepas rusak atau membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan, dapat diambil tindakan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Pidana.
- 4) Dalam hal barang bukti temuan berupa narkotika jenis tanaman dalam Waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib dimusnahkan sejak saat ditemukan, setelah sebagian disisihkan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas maka objek materil yang memiliki kekuatan penelitian baik-baik barang yang menjadi sasaran tindak pidana, hasil tindak pidana, alat yang digunakan tindak pidana, maupun barang-barang untuk memberat atau meringankan kesalahan terdakwa. Kemudian dijelaskan lebih lanjut pengelolaan barang bukti adalah tata cara atau proses penerimaan, penyimpanan pengamana, perawatan, pengeluaran dan pemusnahan benda sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan barang bukti.

Fungsi tempat penyimpanan benda sitaan yaitu tempat benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan. Di dalam Rupbasan ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim. Penggunaan benda sitaan bagi keperluan penyidikan, penuntutan dan pemerik-

saan di Pengadilan, harus ada surat permintaan dari pejabat yang bertanggungjawab secara yuridis atas benda sitaan tersebut. Pengeluaran barang rampasan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dilakukan atas permintaan jaksa secara tertulis. Pemusnahan barang rampasan dilakukan oleh Jaksa, dan disaksikan oleh Kepala Rupbasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. _____ . Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 2 Tahun 2002 Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2002 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168.
- Amin, S.M. Hukum Acara Pengadilan Negeri. Jakarta : Pradnya Paramita, 1981.
- Hamzah, Andi. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Dahlan, Irdan. Perbandingan KUHAP dan HIR dan Komentar. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984.
- Hadi Utomo, Warsito. Hukum Kepolisian di Indonesia. Jakarta : Prestasi Pustaka, 2005.
- Harahap, Yahya, M. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta : Pustaka Kartini, 1988.
- Kansil, C.S.T. dan S.T. Kansil, Christine. Kitab Undang-undang Kepolisian Negara. Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2005.
- Kelana, Momo. Memahami Undang-Undang Kepolisian, Latar Belakang dan Komentar Pasal Demi Pasal. Jakarta : PTIK Pers, 2002.